

**KAJIAN YURIDIS GANTI RUGI DAN
REHABILITASI NAMA BAIK BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA¹**

Oleh: Natasya Senduk²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi berdasarkan KUHAP dan bagaimana penggabungan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan sistematika KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tindakan atau pemidanaan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan atau dikenakan tindakan pidana lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukum maupun rehabilitasi seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas peninjauan kembali, diatur dalam KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983, Kepmen Keuangan No. 983/KMK.01/1983 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi oleh yang berhak ditujukan kepada negara melalui Pengadilan Negeri, besar ganti rugi dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selebihnya melalui gugatan perdata, ini pun tidak serta merta diperoleh, tergantung proses/kesediaan anggaran negara. 2. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi terhadap seseorang tersangka dan terpidana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, termasuk perkara gugatan pihak ketiga (yang berhak) baik gugatan perdata, gugatan pidana, gugatan perpajakan, gugatan pesangon (perusahaan), gugatan perasuransian, kesehatan, atas timbulnya kerugian bagi orang lain atau pihak ketiga (yang berhak). Penggabungan perkara gabungan ganti rugi antara perkara perdata dan perkara pidana dengan sendirinya berada dalam pemeriksaan tingkat banding sebagai petunjuk gugatan perdatanya tanpa nomor,

putusan ganti rugi pelaksanaannya menurut tata cara putusan perdata, dan pelaksanaan putusan ganti rugi tidak ditugaskan kepada jaksa.

Kata kunci: Kajian yuridis, ganti rugi, rehabilitasi, nama baik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam dunia hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Dalam Hukum Pidana, istilah ganti kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materiil, ganti kerugian merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada Pasal 95 sampai pada Pasal 101 KUHAP.³ Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Di dalam prakteknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat dimintakan terhadap 2 hal, yaitu: karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi diajukan melalui proses praperadilan di pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sesuai dalam Pasal 95 (3) KUHAP.

Sebagai suatu lembaga hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil. Dalam praktek beracara di pengadilan, banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam KUHAP, seperti: dalam menjalankan tugas-tugasnya, banyak aparat penegak hukum yang bertindak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101468

³ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 3.

melebihi maupun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menghadapi hal ini, KUHAP sudah melakukan antisipasi tersendiri dengan dimuatnya suatu lembaga yaitu ganti rugi dan rehabilitasi. Asas ganti rugi dan rehabilitasi telah diletakkan pada Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut:⁴

- a. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
- b. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- c. Cara-cara untuk menuntut ganti rugi, rehabilitasi dan pembebanan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Walaupun masalah ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia, namun ganti rugi dan rehabilitasi tetap merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan, terutama setelah timbulnya kasus Sengkon Karta yang baru, yakni kasus Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto. Eksistensi dan penegakan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai salah satu jalan bagi terpidana untuk menuntut hak-hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh aparat hukum, kian nyata menjadi salah satu hal yang penting.

KUHAP sebagai payung dalam pelaksanaan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia melakukan banyak perubahan yang amat penting. Perubahan ini tercermin dalam muatan KUHAP yang sebagian besar melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Hal ini amat berbeda dengan muatan dalam pengaturan undang-undang hukum acara pidana yang sebelumnya, yakni ketentuan yang terdapat dalam HIR, tidak ada pengakuan maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana sehingga seolah-olah hak asasi manusia mereka diperkosa oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi, dengan

keberlakuan KUHAP, hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan khususnya terpidana menjadi terlindungi kembali. Salah satu bentuk perlindungan KUHAP terhadap hak asasi manusia adalah dengan dibentuknya lembaga hukum ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi merupakan satu ketentuan telah lama dikenal dalam Hukum di Indonesia, yakni dimulai dengan dimuatnya ketentuan tersebut dalam KUHPerduta. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian mulai mengadopsi hal ini. Berbeda dengan ganti rugi, rehabilitasi merupakan satu lembaga yang baru diperkenalkan dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, dalam ketentuan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Ganti rugi dan rehabilitasi biasanya disatukan di dalam satu paket. Selain itu, pada umumnya, ganti kerugian dan rehabilitasi diajukan melalui satu lembaga praperadilan. Akan tetapi, untuk beberapa kasus khusus, seperti kesalahan pembedaan (*error in persona*), maka terdapat beberapa perbedaan terkait dengan mekanisme pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi. Walaupun demikian, inti dari pengajuan ganti rugi terpidana atas kasus *error in persona* tetap sama, yakni untuk melindungi hak-hak terpidana atas kesalahan dalam penerapan sistem hukum di Indonesia.

Memperhatikan uraian di atas, penulis mempelajari dan mengkaji serta meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Ganti Rugi dan Rehabilitasi Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimana penggabungan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan sistematika KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, mengkaji penerapan norma-norma hukum positif dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 5.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengaturan Pelaksanaan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Berdasarkan KUHAP

1. Mekanisme Pengaturan Pelaksanaan Ganti Rugi Berdasarkan KUHAP

Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana termaktub dalam Pasal 95 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP ini dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

2. Mekanisme Pengaturan Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan KUHAP

Rehabilitasi merupakan satu lembaga hukum yang baru dikenal dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, sama seperti ganti rugi. Akan tetapi, berbeda dengan ganti rugi yang telah lama dikenal dalam dunia hukum di Indonesia yaitu dalam hukum perdata, rehabilitasi merupakan lembaga yang murni dibentuk dan baru dikenal dalam dunia hukum acara di Indonesia. Pengaturan mengenai rehabilitasi pertama kali diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam menunjang pelaksanaan rehabilitasi dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, maka pengertian mengenai rehabilitasi diatur dalam beberapa perundang-undangan.

Dalam pasal ini, permintaan rehabilitasi hanya berkenaan dengan permintaan rehabilitasi dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yakni hanya atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan, sedangkan atas alasan yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yakni atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak ditanggung sama sekali. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, alasan atas keberlakuan pasal ini adalah setiap putusan pengadilan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus sekaligus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi. Karena itu, dapat dikatakan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan hak wajib yang diberikan dan dicantumkan sekaligus secara langsung dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁵ Hal tersebut tidak perlu diminta dan diajukan oleh terdakwa maupun oleh terpidana.⁶

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 69.

⁶ *Ibid*, hal. 70.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 72.

B. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Berdasarkan Sistematika KUHAP

1. Gugatan Ganti Rugi atas Tersangka dan Terdakwa berdasarkan KUHAP

Gugatan ganti rugi atas tersangka dan terdakwa tertera dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP, di luar Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

1. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengaturannya dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP.
2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban. Ini sejajar dengan ketentuan dalam Bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP) yang tidak dimasukkan ke dalam pengertian ganti kerugian.
3. Ganti kerugian kepada berkas terpidana sesudah peninjauan kembali. Dalam Bab XVIII Bagian Kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan KUHAP tidak disebut-sebut tentang ganti kerugian.⁸

Ketentuan ganti kerugian kepada pihak ketiga, penggabungan perkara gugatan perdata pihak ketiga dan perkara pidananya, yang ternyata pihak ketiga itu luas artinya karena meliputi selain gugatan dari korban, juga biasa muncul gugatan dari asuransi kesehatan, pihak pemerintah dalam hal pelanggaran izin usaha, pihak douane, perpajakan, dan lain-lain.⁹

Gugatan/perkara ganti rugi pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 98 KUHAP mengatakan "... menimbulkan kerugian bagi orang lain..." kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal itu bahwa yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain (termasuk kerugian pihak korban). Jadi, korban delik bukan

satu-satunya orang lain itu. Tidak limitatif pada korban delik saja.

2. Menurut Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan lain. Sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang lingkungannya. Jadi, semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan.¹⁰

Ketentuan tentang ganti kerugian setelah peninjauan kembali sangat penting dan telah menjadi ketentuan yang universal pula. Pasal 14 ayat (6) apabila seseorang telah dipidana dengan putusan akhir karena suatu perbuatan kriminal (delik) dan apabila akhirnya pidananya dihapus atau diberi pengampunan berdasar ditemuinya fakta baru atau diperbarui yang menunjukkan dapat ditarik kesimpulan, bahwa telah terjadi kekeliruan dalam peradilan, orang yang telah dijatuhi pidana sebagai akibat pemidanaan, akan diberi ganti kerugian menurut undang-undang, kecuali dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, seluruhnya atau sebagian atas tanggungan itu sendiri.

2. Gugatan Ganti Rugi Setelah Peninjauan Kembali Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan KUHAP

Ganti kerugian kepada terpidana setelah peninjauan kembali KUHAP diatur tentang upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali tercantum dalam Pasal 263, dan Pasal 269

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan

⁸ Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, hal. 67.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 208.

¹⁰ *Ibid*, hal. 210-211.

- hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pembedaan.

KUHAP sendiri ternyata tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu apakah putusan tersebut harus diartikan sebagai putusan yang diucapkan dengan hadirnya terdakwa saja, atau termasuk pula ke dalam pengertiannya, yakni putusan yang diucapkan tanpa hadirnya terdakwa ataupun yang di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai *verstekvonnis*.

Putusan pengadilan seperti dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP itu harus diartikan, baik sebagai putusan pengadilan yang diucapkan dengan hadirnya terdakwa maupun sebagai putusan pengadilan yang diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, asal putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan bukan merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹

Dasar yang dapat dipakai orang untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap seperti yang dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan Pasal 263 ayat (3) KUHAP mirip dengan dasar-dasar untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Dasar yang dapat dipakai orang untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali seperti yang dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP mirip dengan dasar untuk dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.¹²

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali memang hanya terpidana atau ahli warisnya, maka sebagian orang mungkin bersyukur bahwa Merited Kehakiman di dalam keputusannya tertanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 antara lain telah menentukan, bahwa terhadap putusan bebas itu orang dapat mengajukan permintaan kasasi.

Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan seperti itu sudah diketahui oleh hakim pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dan lain-lainnya sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP itu, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai suatu *novum*, atau jika jumlahnya lebih dari satu maka ia disebut *nova*.¹³

Dari rumusan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut, orang dapat mengetahui bahwa tidak berdasarkan setiap *nova*, orang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melainkan hanya *novum-novum* yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan-keadaan tersebut diketahui oleh hakim pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara yang bersangkutan akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹⁴

¹² *Ibid*, hal. 17-18.

¹³ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 108.

¹⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 242.

¹¹ Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional Yang Relevan*, Cet. 1, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 17.

Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP adalah misalnya putusan-putusan dari pengadilan negeri Bekasi, Jawa Barat yang cukup menggemparkan masyarakat, yakni yang kemudian dikenal sebagai Kasus Sengkon dan Karta.

Pada tahun 1977, dua orang terdakwa masing-masing Sengkon bin Yakin dan Karta oleh pengadilan negeri Bekasi telah dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan terhadap suami istri Sul dan Nyonya Sh., sehingga bagi masing-masing terdakwa telah dijatuhkan pidana penjara selama tujuh dan dua belas tahun. Baik pengadilan tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata telah menguatkan putusan pengadilan negeri Bekasi tersebut di atas.¹⁵

Kemudian baru diketahui bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap suami istri Sul dan Nyonya Sh. itu bukanlah para terpidana Sengkon dan Karta, melainkan seseorang bernama Gun, yang pada tanggal 15 Oktober 1980 kemudian oleh pengadilan negeri yang sama telah dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun.

Para terpidana Sengkon dan Karta kemudian telah mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan negeri Bekasi yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Mahkamah Agung, yang kemudian telah memutuskan pembebasan bagi Sengkon dan Karta, setelah Sengkon menjalankan pidana penjaranya selama lima tahun sepuluh bulan dan dua puluh tiga hari, dan Karta telah menjalankan pidana penjara selama tiga tahun tiga bulan dan dua puluh tujuh hari.¹⁶

Sengkon dan Karta pernah mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh ganti rugi sebesar seratus juta rupiah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi pengadilan dalam sidangnya pada tanggal 28 Juli 1982 ternyata menolak gugatan mereka.

Yang dimaksud dengan pembedaan di dalam rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah penjatuhan pidana atau *straf*, seperti pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda, dan bukan penindakan atau *maatregel*, seperti pengembalian orang yang bersalah

kepada orang tuanya, walinya, atau orang yang mengurusnya ataupun penempatan dari orang yang bersalah di bawah pengawasan pemerintah.

Pasal 264

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung disertai suatu catatan penjelasan.

Penjelasan Pasal 263 ayat (1) KUHAP

- (1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP: menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

¹⁵ *Ibid*, hal. 242-243.

¹⁶ *Ibid*, hal. 245.

- (4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Walaupun pembentuk KUHAP telah mengetahui kemungkinan terpidana yang bermaksud meminta peninjauan kembali itu kurang memahami hukum, yakni sebagaimana yang dapat dilihat dari rumusan Pasal 264 ayat (4) KUHAP, tetapi dalam pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP di atas, pembentuk KUHAP tidak menjelaskan apakah terpidana dapat didampingi oleh penasihat hukum atau tidak.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tindakan atau pemidanaan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan atau dikenakan tindakan pidana lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukum maupun rehabilitasi seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas peninjauan kembali, diatur dalam KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983, Kepmen Keuangan No. 983/KMK.01/1983 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi oleh yang berhak ditujukan kepada negara melalui Pengadilan Negeri, besar ganti rugi dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selebihnya melalui gugatan perdata, ini pun tidak serta merta diperoleh, tergantung proses/kesediaan anggaran negara.

2. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi terhadap seseorang tersangka dan terpidana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, termasuk perkara gugatan pihak ketiga (yang berhak) baik gugatan perdata, gugatan pidana, gugatan perpajakan, gugatan pesangon (perusahaan), gugatan perasuransian, kesehatan, atas timbulnya kerugian bagi orang lain atau pihak ketiga (yang berhak). Penggabungan perkara gabungan ganti rugi antara perkara perdata dan perkara pidana dengan sendirinya berada dalam pemeriksaan tingkat banding sebagai petunjuk gugatan perdatanya tanpa nomor, putusan ganti rugi pelaksanaannya menurut tata cara putusan perdata, dan pelaksanaan putusan ganti rugi tidak ditugaskan kepada jaksa.

B. Saran

1. Untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa dan terpidana atas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka negara harus memberi ganti rugi dan rehabilitasi baik materiil dan spirituil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Negara harus memberi sanksi hukum yang tegas, baik sanksi etik profesi maupun sanksi pidana atas aparat penegak hukum, terjadinya error in persona, sehingga merugikan tersangka, terdakwa dan terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*.
- Adji Oemar Seno, *Hukum (Acara) Putusan dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Asmawie M. Hanafi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Cet. II, Jakarta, 1990.
- Djenawi Tahir, Hadari, *Bab tentang Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 1982.

¹⁷ Lamintan, *Op Cit*, hal. 63.

- Hall Jerome, *Nulla Poena Sine Lege*, Yale Law Journal, 1937.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hanafi Asmawie, M., *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Harahap Yahya M., *Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ibrahim Johni, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1982.
- Karjadi M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marpaung Leden, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-4, Jakarta.
- Meagher Dan, *The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems*, Sidney Law Review, Vol. 36, 2014.
- Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional Yang Relevan*, Cet. I, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Cet. I. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Prakoso Djoko, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta, 1999.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Seno Adji Oemar, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Subekti, *Sosial Pemberian Ganti Rugi dalam UU-HAP*, Kompas, Selasa, 2 Februari, 1982.
- Wantjik Saleh K., *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Widyadharma Ignatius Ridwan, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Tanjung Mas, Semarang, 1983.
- Sumber-sumber Lain
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman